



P U T U S A N

Nomor : 152/Pdt.G/2020/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Hak Asuh Anak** antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 06 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 152/Pdt.G/2020/PA.Sal telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2005 sebagaimana disebut dalam Kutipan akta Nikah Nomor xxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang tertanggal 10 Juni 2005 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: xxx;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak

Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PA.Sal  
lembar 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak sebelum dan sesudah bercerai kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
4. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan oleh Penggugat mengingat Tergugat sering memaksa kepada Penggugat agar kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat, dan ketika Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat sering menghalang-halangi anak-anak untuk berkomunikasi dengan Penggugat, dan setelah Penggugat pulang dari luar negeri anak-anak ikut dan diasuh oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan Hak Asuh Anak yang akan digunakan bagi Penggugat untuk kepentingan hukum bagi anak Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan anak berada dibawah Hadhanah Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Silachudin sebagai mediator, sesuai laporannya tanggal 18 Februari 2020 bahwa mediasi berhasil :

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya saya membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat dan saya tidak keberatan hak asuh kedua anak saya berada di tangan Penggugat dengan catatan Penggugat harus memberikan akses kepada saya agar saya

Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PA.Sal  
lembar 2 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa tetap bertemu dengan anak-anak dan tidak menghalangi jika saya akan menemui mereka ;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dan telah dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan penjelasannya Pasal 49 Ayat 2 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak yang akan digunakan untuk kepentingan hukum bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan hak asuh kedua anak berada di tangan Penggugat, oleh karena pengakuan tersebut dilakukan di depan Hakim dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PA.Sal  
lembar 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak 23 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: xxx ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak 29 November 2017 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan kedua anak tersebut, keduanya sekarang diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat mengajukan hak asuh anak ini untuk kepentingan hukum bagi anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" dengan tetap menghormati hak Tergugat sebagai ayah dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut guna memberikan dan mendapatkan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah beralasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PA.Sal  
lembar 4 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hak asuh anak berada dibawah Asuhan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna menjenguk, mengajak dan/atau mendapatkan kasih sayang dari anak tersebut dalam diktum 2;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PA.Sal  
lembar 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 480.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 566.000,00

Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PA.Sal  
lembar 6 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)